



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, lahir di Negara, 12 Januari 1997, NIK.6306081201970002, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 001, xxxxxxxx, Kecamatan Daha Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rdarda74@icloud.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, lahir di Negara, 29 Juli 1999, NIK.6306076907990003, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 001, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Daha Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rdarda74@icloud.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 21 Nopember 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara, dengan register Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Negr, tanggal 21 Nopember 2024, para Pemohon telah

Halaman. **1** dari **14** Halaman
Penetapan No. 118/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03 Desember 2023 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Daha Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 620/Kua.17.05-5/Pw.01/11/2024, tertanggal 19 November 2024, disebabkan Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami terdahulu di Pengadilan Agama;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun 11 (sebelas) bulan sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Sanadi bin Bahrudin, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0038/AC/2024/PA.Negr tertanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Negara, dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Muhammad Abrar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Misran, sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama: 1. Bahruni, 2. Abdullah Sani;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Halaman. 2 dari 14 Halaman
Penetapan No. 118/Pdt.P/2024/PA.Negr



7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;

9. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah serta keperluan administrasi lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang hanya seorang xxxxx yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong keluarga yang tidak mampu, hal ini berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala xxxx xxxxxxxx nomor : 401/047/HBR yang dikeluarkan tanggal 20 November 2024 dan telah diketahui Camat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara dan mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2023 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Daha Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman. **3** dari **14** Halaman
Penetapan No. 118/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Negara telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, dan Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6306081201970002 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 22-04-2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan

Halaman. 4 dari 14 Halaman
Penetapan No. 118/Pdt.P/2024/PA.Negr



dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6306076907990003 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 28-11-2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306082308070168 kepala keluarga atas nama Ayah Pemohon I (Muhammad), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 15-03-2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306072811230001 atas nama kepala keluarga Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 28-11-2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 472.21/014/HBR/2024 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 November 2024, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua majelis;

Halaman. **5** dari **14** Halaman
Penetapan No. 118/Pdt.P/2024/PA.Negr



6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 620/Kua.17.05-5/Pw.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 November 2024, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6).

Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua majelis;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0038/AC/2024/PA/Ngr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Negara tanggal 22 Maret 2024, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua majelis;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan PonPes Al-Ikhlash, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Jalan Mandala Murung Mesjid RT.004 RW.002 No. 01 Desa Mandala Murung Mesjid, Kecamatan Daha Utara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat jauh para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 03 Desember 2023 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Daha Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang bertindak selaku wali dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Misran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama Muhammad Abrar;

Halaman. **6** dari **14** Halaman
Penetapan No. 118/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi I (SAKSI 1) ditunjuk sebagai saksi nikah bersama seorang lelaki dewasa lainnya yang bernama Bahruni bin Amaliah;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak yang lahir dari pernikahan para Pemohon tersebut;

2. **Bahruni bin Amaliah**, lahir di Negara, 20 Oktober 1986 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan peternak, bertempat tinggal Desa Panggandingan, RT.04 RW.02 Desa Panggandingan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 03 Desember 2023 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Daha Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman. **7** dari **14** Halaman
Penetapan No. 118/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang bertindak selaku wali dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Misran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama Muhammad Abrar;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi II (Bahruni bin Amaliah) ditunjuk sebagai saksi nikah bersama seorang lelaki dewasa lainnya yang bernama SAKSI 1;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I bersatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak yang lahir dari pernikahan para Pemohon tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman. **8** dari **14** Halaman
Penetapan No. 118/Pdt.P/2024/PA.Negr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan terhadap pernikahan mereka yang dilangsungkan tanggal 03 Desember 2023 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Daha Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx karena Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Negara, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para

Halaman. **9** dari **14** Halaman
Penetapan No. 118/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Negara menetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3, P. 4, P.5, P.6 dan P.7** serta 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.3 dan P.4**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, oleh karena itu Pengadilan Agama Negara secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.5**, berupa fotokopi surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Desa setempat bukan pejabat yang berwenang

Halaman. **10** dari **14** Halaman
Penetapan No. 118/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri merupakan bukti permulaan sehingga harus ditambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.6**, berupa Surat Keterangan dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga telah terbukti bahwa pada saat pernikahan sirri Para Pemohon dilaksanakan tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa fotokopi Akte cerai Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Berdasarkan bukti surat bertanda P.7 tersebut maka harus dinyatakan terbukti jika Pemohon II pernah membina rumah tangga dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad Sanadi bin Bahrudin kemudian resmi bercerai sejak tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **Bahruni bin Amaliah**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti yang diharikdan oleh para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. **11** dari **14** Halaman
Penetapan No. 118/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon pada tanggal 03 Desember 2023 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Daha Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saat menikah pada tanggal 03 Desember 2023 tersebut, Pemohon II masih terikat perkawinan sah dengan seorang lelaki yang bernama Muhamad Sanadi bin Bahrin yang kemudian resmi bercerai pada tanggal 22 Maret 2024;

Pertimbangan Petikum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 03 Desember tersebut terdapat cacat sebab saat menikah Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain;

Menimbang bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I status hukumnya masih memiliki suami atau dengan kata lain Pemohon II secara hukum masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon II merupakan perkawinan Poliandri dan itu tidak diperbolehkan sesuai ketentuan pasal 9 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa perniakhan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2023 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Daha Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, terbukti telah menyalahi peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan para Pemohon tersebut **harus dinyatakan ditolak**.

Menimbang, bahwa meskipun Pengesan Nikah Para Pemohon dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Agama Negara, maka untuk mendapatkan bukti pernikahan Para Pemohon dapat mengajukan permohonan nikah baru ke KUA setempat setelah memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku sebagaimana mengajukan nikah baru, adapun mengenai status anak-anak Para Pemohon untuk keperluan pengurusan

Halaman. **12** dari **14** Halaman
Penetapan No. 118/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte kelahiran, Para Pemohon dapat mengajukan Permohonan asal Usul anak ke Pengadilan Agama Negara setelah menikah resmi terlebih dahulu di KUA setempat dan kembali mengajukan perkara Asal Usul anak ke Pengadilan Agama Negara.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Negara Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Negr tertanggal 11 Desember 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini, oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo murni;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Abdullah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mustaqimah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Halaman. **13** dari **14** Halaman
Penetapan No. 118/Pdt.P/2024/PA.Negr



Ketua Majelis,

ABDULLAH, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

KHAIRI ROSYADI, S.H.I.

LISSA DEWI ANDINI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSTAQIMAH, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0.000,00
- Proses	: Rp	0.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	0.000,00
- Redaksi	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	0.000,00
J u m l a h	: Rp	0.000,00

(nol rupiah).

Halaman. **14** dari **14** Halaman
Penetapan No. 118/Pdt.P/2024/PA.Negr